



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Saleh bin Ali**
Tempat lahir : Desa Siku Kab Muara Enim
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar RT 13 RW 06 Kelurahan
: Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara
: Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

Nama lengkap : **Evi Sriyanti binti Asri**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Jui 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar RT 13 RW 06 Kelurahan
: Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara
: Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa I **Saleh bin Ali** ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 mei 2015, Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015;

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
- Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa II **Evi Sriyanti binti Asri** di penyidik dan penuntut Umum tidak ditahan akan tetapi Majelis Hakim mengeluarkan penahanan dengan jenis penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 No.140/Pid.B/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 09 Juli 2015 No.140/Pid.B/2015.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **SALEH Bin ALI dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I SALEH Bin ALI, Terdakwa II EVI SRIYATI** bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 Ke-2KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I SALEH Bin ALI** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II EVI SRIYATI** selama 4 (empat) bulan segera di tahan dalam rumah Tahanan Negara Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan besar daftar Nomor undian, 22 (dua puluh dua) papan kecil daftar pasangan nomor undian, 203 (dua ratus tiga) buah kartu undian, 1 (satu) buah toples alat gundang nomor undian, Kapur tulis, 1 (satu) buah ember tempat kapur tulis,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-07/Ep.2/Pbm-I/07/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa 1. **SALEH bin ALI** bersama **Terdakwa 2. EVI SRIYANTI binti ASRI**, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat didepan rumah Terdakwa 1 dan terdakwa 2. Jalan Mangga Besar Nomor.- Rt/Rw.13/06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, bertempat didepan rumahnya membuka permainan jenis AKOR dengan cara pemain memasang taruhan berupa uang yang diserahkan kepada terdakwa 1, selanjutnya pemain mendapat sebuah papan kecil yang berisi Angka-angka dan huruf yang masing-masing papan tertera sebanyak 16 (enam

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) angka yang berbeda, dengan memasang taruhan berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan ketentuan pemain dapat memasang taruhan lebih dari 1 (satu) papan kecil berisi Angka dan huruf, kemudian setelah pemain memasang taruhannya masing-masing dan mendapat papan berisi angka-angka yang diharapkannya akan keluar, maka Terdakwa 1 mempersiapkan 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi kupon yang mencantumkan Angka-angka nomor sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) buah dan masing-masing Nomor angka tersebut mencantumkan huruf seri A, K, O dan R, setelah semua pemain tidak ada lagi yang memasang taruhannya untuk mendapatkan papan berisi Angka serta huruf, maka selanjutnya Terdakwa 2 mengguncang toples berisi kupon Nomor Angka serta berseri huruf A, K, O dan R, setelah itu Terdakwa 2. Mengambil satu persatu kupon dari dalam toples dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa 2 menyebutkan satu persatu Nomor-nomor Angka yang diambilnya dari dalam toples, sedangkan pemain menyimak dan memperhatikan papan berisi Nomor Angka dan Seri Huruf yang dipegangnya, apabila nomor yang disebutkan oleh terdakwa 2 cocok dengan nomor angka yang tertera di papan Angka yang dipegang pemain, maka pemain akan mencoret angka nomor dan seri hurufnya, demikian seterusnya sampai papan nomor angka dan seri huruf salah satu pemain sama dengan angka dan seri huruf yang disebutkan terdakwa 2. berhasil membentuk garis lurus dalam 1 (satu) kotak, misalnya nomor yang keluar adalah 18 A, 42 A, 48 K, 01 A membentuk 1 (satu) kotak berisi 4 (empat) angka baik mendatar, vertikal maupun horizontal, maka pemain tersebut dinyatakan beruntung sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Dengan imbalan dari pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dari yang seharusnya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan imbalan bagi terdakwa 1 dan terdakwa 2 sebagai bandar.sedangkan pemain lain yang nomor angkanya tidak sama dengan yang disebutkan oleh terdakwa 2. Maka pemain tersebut kalah dan tidak mendapat imbalan. Bahwa apabila sudah ada pemain yang berhasil menang, maka permainan di putaran tersebut dihentikan untuk selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 memulai permainan di putaran yang baru;

Bahwa sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2. Sedang melayani pemain kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, diantaranya saksi EVI SRIYANTI binti SRI, saksi HENDRA PRAMITA bin FAHRI, saksi DENI bin ZUMROWI, saksi TRISNAINI binti SARNUBI ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 baru bermain 4 (empat) putaran dan sudah mengumpulkan uang taruhan dari pemain serta keuntungan terdakwa 1 dan 2 sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tiba-tiba datang petugas polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi INNAKA ASBAR, SH. Bin ARJUNA LUKBAR, BE. Dan saksi ZICO ARLANDO bin FIRDAUS melakukan penggerebekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, terdakwa 2, serta saksi-saksi tersebut, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa 1, terdakwa 2 serta saksi-saksi tersebut sebagai pemain berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah papan besar daftar Nomor undian, 22 (dua puluh dua) papan kecil daftar pasangan nomor undian, 203 (dua ratus tiga) buah kartu undian, 1 (satu) buah toples alat gundang nomor undian, Kapur tulis, 1 (satu) buah ember tempat kapur tulis, Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah), di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : INNAKA ASBAR,SH Bin ARJUNA LUKBAR,BE;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Saleh Bin Ali dan Evi Sriyanti binti asri yang melakukan permainan judi jenis Akor;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya Terdakwa Evi Sriyanti binti Sri beralamat RT RW 06 kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Zico Arlando dan anggota busur lainnya akan tetapi saksi sudah lupa nama-nama anggota busur tersebut;
- Bahwa Pada malam kejadian, saksi bersama Zico Arlando beserta anggota lainnya berkumpul di ruang operasi polres prabumulih, kami diperintahkan oleh kanit untuk membantu atau merencanakan melakukan penggerbakan serta penangkapan permainan judi akor dimana info tersebut kami dapatkan dari masyarakat. Setelah mendapatkan info tersebut kami langsung mendatangi lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit kendaraan berupa mobil yang dipimpin oleh Kanit saksi bernama Ipda Firdaus. Pada saat di tempat kejadian perkara saksi melihat suasana disana cukup ramai dan para terdakwa tersebut sedang bermain judi akor yang berada diperkarangan rumah Terdakwa Saleh dan istrinya bernama Terdakwa Evi. Kemudian kami langsung mengamankan para terdakwa, dan barang bukti permainan judi jenis akor tersebut dan membawa mereka ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saat itu yang ikut penggerbakan sekitar 8 (delapan) anggota kepolisian;
- Bahwa Posisi mereka saat itu berada didepan lapak sedang duduk;
- Bahwa Kendaraan mobil tidak bisa masuk ketika kami melakukan penggerbakan dan penangkapan saat itu. Lokasi tersebut berada didalam gang yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua serta pejalan kaki;
- Bahwa Kami saat itu memparkirkan kendaraan tidak jauh dari gang TKP. Jaraknya saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP;
- Bahwa Posisi para terdakwa saat itu ada di lapak permainan judi akor. Dimana mereka saat itu masing-masing sedang bermain judi tersebut;
- Bahwa Setelah melakukan penyelidikan yang menyediakan permainan judi akor atau bandar permainan judi akor tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada uang yang disita di tangan para terdakwa tersebut, uang yang kami sita saat itu berada di bawah papan nomor undian;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi akor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan penuntut Umum di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : ZICO ARLANDO bin FIRDAUS

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa I Saleh Bin Ali dan Terdakwa II Evi Sriyanti Binti Asri yang melakukan permainan judi jenis Akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti binti Sri beralamat RT RW 06 kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi bersama Innaka Asbar, SH dan anggota buser lainnya akan tetapi saksi sudah lupa nama-nama anggota buser tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian saksi bersama Innaka Asbar beserta anggota lainnya berkumpul diruang operasi polres prabumulih kami diperintahkan oleh kanit untuk membantu atau merencanakan melakukan penggerbekan serta penangkapan permainan judi akor dimana info tersebut kami dapatkan dari masyarakat. Setelah mendapatkan info tersebut kami langsung mendatangi lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit kendaraan berupa mobil yang dipimpin oleh Kanit saksi bernama Ipda Firdaus. Pada saat di tempat kejadian perkara saksi melihat suasana disana cukup ramai sedang bermain judi akor yang berada diperkarangan rumah Terdakwa Saleh dan istrinya bernama Terdakwa Evi. Kemudian kami langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti permainan judi jenis akor tersebut dan membawa mereka ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saat penggerbekan itu yang ikut sekitar 8 (delapan) anggota kepolisian;
- Bahwa posisi mereka saat itu berada didepan lapak sedang duduk;
- Bahwa Kendaraan mobil tidak bisa masuk ketika kami melakukan penggerbekan dan penangkapan saat itu. Lokasi tersebut berada didalam gang yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua serta pejalan kaki;
- Bahwa kami saat itu memparkirkan kendaraan tidak jauh dari gang TKP. Jaraknya saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP;
- Bahwa posisi para terdakwa saat itu ada di lapak permainan judi akor. Dimana mereka saat itu masing-masing sedang bermain judi tersebut;

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang menyediakan permainan judi akor atau bandar permainan judi akor tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, uang yang kami sita saat itu berada di bawah papan nomor undian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi akor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : HENDRA PRAMITA Bin FAHRI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini Sehubungan terdakwa, Saleh dan Terdakwa Evi tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB didepan rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri di jalan Mangga Besara RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis akor tersebut pemain / pemasang membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah).Pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan. Setelah pemasang seluruhnya telah membeli papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada di dalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 nomor dari 220 nomor tersebut mempunyai seri A, K, O, dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipedang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut ada di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut dicoret. Pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapat nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam satu kotak yang berisi 4 nomor. Setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan di mulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa yang menyediakan atau membuka permainan judi akor tersebut Terdakwa Saleh bin Asri dan isrti Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri;
- Bahwa Saksi belum pernah menang atau beruntung dalam permainan judi jenis akor tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi baru satu kali ikut permainan judi tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian saat itu saksi berkunjung kerumah teman saksi bernama Feri, rumah teman saksi tersebut tidak jauh dari rumahnya pemilik permainan judi jenis akor. Ketika saksi hendak mau kerumah teman saksi tersebut, saksi melihat dirumah Saleh banyak orang yang sedang bermain judi akor. Dan karena saksi iseng ingin bermain judi akor tersebut saksi membeli papan angka seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan isrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti dan tidak lama kemudian anggota polisi datang dan kemudian saksiditangkap;
- Bahwa Anak dibawah umur banyak yang ikut dalam permainan judi jenis akor saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saks IV : DENI Bin ZUMBROWI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini Sehubungan terdakwa, Saleh dan Terdakwa Evi tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB didepan rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri di jalan Mangga Besara RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis akor tersebut pemain / pemasang membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah).Pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan. Setelah pemasang seluruhnya telah membeli papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada di dalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 nomor dari 220 nomor tersebut mempunyai seri A, K, O, dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipedang oleh pemain, jika nomor uang disebutkan tersebut ada di papan milik pemain maka nomor yang ada di apapn milik pemain tersebut dicoret. Pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapat nomor yang sama dalam satu kotak yang berisi 4 nomor. Setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan di mulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa yang menyediakan atau membuka permainan judi akor tersebut Terdakwa Saleh bin Asri dan isrti Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri;
- Bahwa Saksi sudah empat kali ikut permainan judi tersebut;
- Bahwa Anak dibawah umur banyak yang ikut dalam permainan judi jenis akor saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V : TRISNAINI Binti SARNUBI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksitelah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksidihadapkan di persidangan inin Sehubungan terdakwa, SaksiDeni Zumbrowi dan SaksiHrendra Pramita tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB didepan rumah Saleh bin Ali dan istrinya bernama Evi Sriyanti binti Asri di jalan Mangga Besara RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis akor tersebut pemain / pemasang membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah).Pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan. Setelah pemasang seluruhnya telah membeli papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada di dalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 nomor dari 220 nomor tersebut mempunyai seri A, K, O, dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipedang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut ada di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut dicoret. Pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapat nomor yang sama dalam satu kotak yang berisi 4 nomor. Setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan di mulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa yang menyediakan atau membuka permainan judi akor tersebut Saleh bin Asri dan istri Evi Sriyanti binti Asri;
- Bahwa Saksisekitar 4 kali ikut judi akor tersebut dalam rangka nagih uang arisan;
- Bahwa Anak dibawah umur banyak yang ikut dalam permainan judi jenis akor saat itu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I : SALEH bin ALI;

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan Sehubungan dengan istri Terdakwa Evi Sriyanti menyediakan atau membuka permainan judi akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat RT RW 06 kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Trisnaini Terdakwa kenal sudah sejak lama karena tetangga sedangkan saksi Deni sudah kenal lama, karena kakak kandung saksi Deni bertetangga sama Terdakwa dan saksi Deni sering berkunjung kerumah kakaknya tersebut. Sedangkan saksi hendra baru Terdakwa kenal satu kali ketika dia bermain judi akor ditempat Terdakwa;
- Bahwa saksi Trisnaini dan Deni kurang lebih 3 kali bermain judi akor sedangkan Hendra baru 1 kali ketika malam penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi akor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya iseng saja saat itu teman Terdakwa menyarankan untuk membuka atau menyediakan permainan judi akor tersebut. Terdakwa membuka atau menyediakan permainan judi akor, karena saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan Terdakwa harus menafkahi istri dan anak Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan kemudahan Terdakwa menyediakan permainan judi akor tersebut semata-mata untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa membuka judi akor Kurang lebih 2 (dua) bulan);
- Bahwa Dalam satu malam Terdakwa bisa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nomor berapa para saksi saat itu memasang nomor undian. Akan tetapi cara para saksi saat itu, mereka membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka tersebut satu papan dibeli pemain seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah), pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan yang mana papan tersebut berjumlah 60 papan sehingga uang terkumpul sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setelah pemasang seluruhnya telah membeli, papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada didalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) nomor dan dari 220 (dua ratus dua puluh) tersebut mempunyai seri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A, K, O dan R. Setelah angka di kunci dan diambil oleh saksi maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipegang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut di coret dengan menggunakan kapur, pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapatkan nomor yang sama dalam satu kotak berisikan 4 nomor, berbentuk horizontal, vertical serta diagonal setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan dianggap selai dan pemain yang dulu membentuk tersebut diatas maka dirinya akan mendapatkan uang yang dipasang dari pembelian papan dan permainan dimulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah) yang telah dipotong oleh Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa sebagai pemilik alat permainan judi jenis akor tersebut sedangkan Terdakwa Evi Sriyanti membantu Terdakwa menguncang nomor dan menyebutkan nomor yang keluar;
- Bahwa para saksi sebagai pemasang / pemain judi akor jika mereka memenangkan permainan tersebut mereka mendapatkan keuntungan dari uang pemasang;

TERDAKWA II : EVI SRIYANTI bin ASRI

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa, suami Terdakwa Saleh menyediakan atau membuka permainan judi akor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat RT RW 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Trisnaini Terdakwa kenal sudah sejak lama karena tetangga sedangkan saksi Deni sudah kenal lama, karena kakak kandung saksi Deni bertetangga sama Terdakwa dan saksi Deni sering berkunjung ke rumah kakaknya tersebut. Sedangkan saksi Hendra baru Terdakwa kenal satu kali ketika dia bermain judi akor ditempat Terdakwa;

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Trisnaini dan Deni kurang lebih 3 kali bermain judi akor sedangkan Hendra baru 1 kali ketika malam penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi akor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya iseng saja saat itu teman Terdakwa menyarankan untuk membuka atau menyediakan permainan judi akor tersebut. Terdakwa membuka atau menyediakan permainan judi akor, karena saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap sedangkan Terdakwa harus menafkahi istri dan anak Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang dan kemudahan Terdakwa menyediakan permainan judi akor tersebut semata-mata untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa membuka judi akor Kurang lebih 2 (dua) bulan);
- Bahwa Dalam satu malam Terdakwa bisa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi nomor berapa para saksi saat itu memasang nomor undian. Akan tetapi cara para saksi saat itu, mereka membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka tersebut satu papan dibeli pemain seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah), pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan yang mana papan tersebut berjumlah 60 papan sehingga uang terkumpul sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) setelah pemasang seluruhnya telah membeli, papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada didalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) nomor dan dari 220 (dua ratus dua puluh) tersebut mempunyai seri A, K, O dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil oleh saksi maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipegang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut di coret dengan menggunakan kapur, pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapatkan nomor yang sama dalam satu kotak berisikan 4 nomor, berbentuk horizontal, vertical serta diagonal setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan dianggap selai dan pemain yang dulu membentuk tersebut diatas maka dirinya akan mendapatkan uang yang dipasang dari pembelian papan dan permainan dimulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah) yang telah dipomng oleh Bandar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa saat itu Terdakwa hanya membantu pekerjaan suami Terdakwa Saleh dengan cara menguncang nomor dan menyebutkan nomor yang kelur sedangkan Terdakwa Saleh sebagai pemilik alat permainan judi jenis akor tersebut atau Bandar;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwatersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwaharus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing keterangan Terdakwa diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB didepan rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri di jalan Mangga Besara RT. 13 RW. 06 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi permainan judi;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis akor tersebut pemain / pemasang membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah).Pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan. Setelah pemasang seluruhnya telah membeli papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada di dalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 nomor dari 220 nomor tersebut mempunyai seri A, K, O, dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipidang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut ada di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut dicoret. Pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapat nomor yang sama dalam satu kotak yang berisikan 4 nomor. Setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan di mulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwadiajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dengan sengaja;
- 3 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di gantungkan pada adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara;

1 Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa SALEH Bin ALI dan Terdakwa II EVI SRIYANTI BINTI ASRI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur “Tanpa hak dengansengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja

Menimbang, bahwa karena unsur **Tanpa hak dengan sengaja** adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu di gantungkan pada adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. –

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharia* Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib;
- b sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai *pencaharian*, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum;
- c turut main judi sebagai *pencaharian*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB didepan rumah Terdakwa Saleh bin Ali dan istrinya bernama Terdakwa Evi Sriyanti binti Asri di jalan Mangga Besara RT. 13 RW. 06 Keluarahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi permainan judi;

Bahwa cara melakukan permainan judi jenis akor tersebut pemain / pemasang membeli papan yang berisikan angka, pemasang membeli papan yang berisikan angka seharga Rp.1.000,-(seribu Rupiah).Pemasang dapat membeli papan yang berisikan nomor tersebut lebih dari satu papan. Setelah pemasang seluruhnya telah membeli papan yang berisikan nomor tersebut lalu angka yang berada di dalam toples di kuncang / diaduk dan nomor yang berada didalam toples diambil satu persatu, nomor yang berada didalam toples tersebut berjumlah 220 nomor dari 220 nomor tersebut mempunyai seri A, K, O, dan R. Setelah angka di kuncang dan diambil maka nomor yang diambil tersebut disebutkan kepada pemain dan pemain mengecek nomor yang ada di papan yang dipedang oleh pemain, jika nomor yang disebutkan tersebut ada di papan milik pemain maka nomor yang ada di papan milik pemain tersebut dicoret. Pengambilan nomor undian tersebut tidak mempunyai ketentuan berapa kali pengambilan nomor tersebut, permainan dianggap selesai jika pemasang telah mendapat nomor yang sama dalam satu kotak yang berisikan 4 nomor. Setelah memenuhi nomor tersebut maka permainan di mulai dari awal kembali, pemain yang dinyatakan menang akan memperoleh uang sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tanpa hak dengan sengaja”, maksudnya adalah perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan perbuatan Terdakwa di ketahui dan di sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti, bahwa benar dalam menjalankan permainan judi tersebut, Para Terdakwa dengan sengaja dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “dengan tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***Tanpa HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN JUDI***;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwadari tuntutan hukum, maka Para Terdakwaharus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa(Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para TerdakwaMajelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwasangat meresahkan masyarakat:

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwamengakui terus terang perbuatan;
- Para Terdakwamenyesal atas perbuatan yang di lakukannya;
- Para Terdakwabelum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diriPara terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwabis merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa menyatakan sangat menyesali dan bertobat atas perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan :
- Para Terdakwamasih menanggung anak sekolah, dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa mempunyai anak yang sedang sakit, cacat tidak bisa berjalan yang measih membutuhkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwadan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I **Saleh bin Ali** ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwatetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **Evi Sriyanti binti** ditahan dengan Jenis penahanan Kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Kota haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena Terdakwa di tahan dengan Jenis Penahanan Kota Maka Terdakwa segera di masukkan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) buah papan besar daftar Nomor undian, 22 (dua puluh dua) ,papan kecil daftar pasangan nomor undian, 203 (dua ratus tiga) buah kartu undian, 1 (satu) buah toples alat gundang nomor

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian, Kapur tulis, 1 (satu) buah ember tempat kapur tulis oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka di musnahkan sedangkan Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa, karena Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **Saleh bin Ali**, Terdakwa II **Evi Sriyanti binti Asri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN JUDI”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Saleh bin Ali** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dan Terdakwa II **Evi Sriyanti binti Asri** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (bulan) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa I **Saleh bin Ali** tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa II **Evi Sriyanti binti Asri** agar segera masuk dalam rumah Tahanan Negara Kota Prabumulih;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan besar daftar Nomor undian,
 - 22 (dua puluh dua) papan kecil daftar pasangan nomor undian,
 - 203 (dua ratus tiga) buah kartu undian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples alat guncang nomor undian,
- Kapur tulis,
- 1 (satu) buah ember tempat kapur tulis,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 7 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2,500-** (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **07 SEPTEMBER 2015** oleh kami **AHMAD ADIB,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI,SH** dan **DENNDY FIRDIANSYA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal 09 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **08 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMMAD FAISAL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SITI MASYITOH, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)